

ISSN : 3025-9495

**Analisa Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi kasus Pegawai RSI Darus Syifa)**

Umi Kayati¹, Desy Ismah Anggraini²

^{1,2}Universitas Wijaya Putra

e-mail: ¹umikayati02@gmail.com, ²desyismahanggraini@uwp.ac.id

Abstract: This study aims to analyze the impact of the implementation of Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) on the imposition of Income Tax (PPH) for Individual Taxpayers at the Darus Syifa Islamic Hospital (RSI) in Surabaya. The study used a qualitative descriptive approach with interviews with three categories of employees representing different income levels: cleaners, nurses, and doctors. The results showed that the impact of tax policies varied depending on income level. Cleaners were not affected because their income was below the Non-Taxable Income (PTKP) threshold; nurses experienced confusion in reporting even though the nominal deductions did not change significantly; while doctors experienced an increase in their tax burden but considered the policy fair according to the principle of ability to pay. The study also found that understanding of tax policies is still uneven, especially among middle- to lower-income employees. Therefore, increasing tax literacy and institutional support are crucial in supporting tax compliance and fairness of the tax system.

Keywords: HPP Law, Income Tax, Individual Taxpayers, tax justice, tax I

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di lingkungan Rumah Sakit Islam (RSI) Darus Syifa Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara kepada tiga kategori pegawai yang mewakili tingkat penghasilan berbeda, yaitu petugas kebersihan, perawat, dan dokter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan perpajakan bervariasi tergantung pada tingkat penghasilan. Petugas kebersihan tidak terpengaruh karena penghasilannya di bawah ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), perawat mengalami kebingungan dalam pelaporan meskipun nominal potongan tidak berubah signifikan, sedangkan dokter mengalami peningkatan beban pajak namun menilai kebijakan tersebut adil sesuai prinsip kemampuan membayar. Penelitian juga menemukan bahwa pemahaman terhadap kebijakan perpajakan masih belum merata, terutama dikalangan pegawai berpenghasilan menengah kebawah. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak dan dukungan institusi sangat penting dalam mendukung kepatuhan pajak dan keadilan sistem perpajakan.

Kata kunci: UU HPP, Pajak Penghasilan, Wajib Pajak Orang Pribadi, keadilan pajak, literasi pajak

Article history

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pajak penghasilan (PPH) merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki karakteristik langsung dan bersifat progresif. Pajak jenis ini dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu maupun badan usaha selama periode tertentu. Menurut Mardiasmo (2010), PPH berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendanaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk

ISSN : 3025-9495

menciptakan pemerataan distribusi pendapatan melalui sistem tarif progresif.

Dalam upaya memperbaiki sistem perpajakan dan menyesuaikannya dengan dinamika sosial ekonomi, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU ini memuat sejumlah pembaruan penting dalam penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, termasuk revisi tarif dan pengelompokan lapisan penghasilan kena pajak. Revisi ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta keadilan dalam pemungutan pajak.

UU HPP mempertegas penerapan prinsip keadilan vertikal, yaitu pemberlakuan tarif yang semakin tinggi bagi individu dengan penghasilan yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan pandangan Musgrave dan Musgrave (1989) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan yang adil harus memperhatikan kapasitas membayar (*ability to pay*) dari setiap individu. Salah satu perubahan penting adalah penambahan lapisan tarif baru sebesar 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun. Isnanto et al. (2021) menyatakan bahwa langkah ini dapat memperkuat prinsip redistribusi dalam kebijakan fiskal.

Di sisi lain, implementasi kebijakan ini memerlukan perhatian lebih terhadap kesiapan dan pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi. Ramadhan et al. (2022) menekankan bahwa rendahnya literasi pajak di masyarakat dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan meskipun peraturannya telah dirancang secara adil.

Penelitian ini mengambil studi kasus pada pegawai Rumah Sakit Islam (RSI) Darus Syifa, yang terdiri dari berbagai kategori penghasilan seperti petugas kebersihan, perawat, dan dokter. Implementasi UU HPP di lingkungan RSI Darus Syifa menjadi menarik untuk diteliti karena mencerminkan keragaman tingkat penghasilan dalam satu institusi, sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dampak kebijakan perpajakan secara mikro.

Dengan membandingkan kondisi pengenaan PPH sebelum dan sesudah pemberlakuan UU HPP, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang pengaruh kebijakan terhadap beban pajak dan tingkat kepatuhan pajak pegawai. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi serta perbaikan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan literatur merupakan dasar konseptual dalam penelitian ini untuk memahami teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pajak penghasilan dan kebijakan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2010), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak penghasilan, khususnya PPH Orang Pribadi, merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu, yang sifatnya progresif guna menciptakan keadilan. Musgrave dan Musgrave (1989) menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang adil adalah sistem yang mengenakan pajak berdasarkan kemampuan membayar (*ability to pay*).

Hal ini mendasari prinsip keadilan vertikal yang digunakan dalam reformasi perpajakan, termasuk dalam UU HPP. UU HPP mengadopsi prinsip tersebut dengan mengatur lima lapisan tarif PPH baru, di mana tarif tertinggi sebesar 35% dikenakan untuk penghasilan di atas Rp5 miliar. Menurut Iskandar

ISSN : 3025-9495

(2022), reformasi perpajakan dalam UU HPP bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkelanjutan, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Salah satu aspek penting dari reformasi ini adalah penyesuaian tarif dan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mempengaruhi beban pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian Isnanto et al. (2021) menunjukkan bahwa perubahan lapisan penghasilan dapat berpengaruh signifikan terhadap kewajiban pajak terutama bagi individu dengan penghasilan menengah ke atas. Sementara itu, Ramadhan et al. (2022) menyatakan bahwa efektivitas penerapan reformasi perpajakan sangat bergantung pada tingkat literasi dan pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan yang berlaku.

KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian kualitatif, kerangka konseptual berfungsi sebagai pedoman untuk memahami hubungan antar konsep yang dianalisis. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa perubahan kebijakan perpajakan melalui UU HPP membawa dampak terhadap beban pajak dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hubungan antar konsep tersebut menggambarkan bahwa perubahan dalam kebijakan tarif dan lapisan pajak berdampak langsung pada beban pajak pegawai. Dampak ini selanjutnya memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem pajak dan berdampak pada tingkat kepatuhan. Namun, efektivitas hubungan ini juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan yang baru.



Gambar1 KerangkaKonseptual

Kerangka ini menunjukkan alur logis hubungan antar variabel dalam pendekatan kualitatif, yang dimulai dari kebijakan pajak dalam UU HPP, mempengaruhi tarif dan lapisan penghasilan, kemudian berdampak pada beban Pajak wajib pajak. Selanjutnya, persepsi terhadap keadilan dan tingkat literasi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan. Diagram ini mendukung analisis naratif dan wawancara dalam

ISSN : 3025-9495

menjelaskan pengaruh kebijakan perpajakan terhadap pegawai yang menjadi subjek studi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai dampak penerapan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) terhadap pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di RSI Darus Syifa. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena representatif untuk menganalisis dampak kebijakan perpajakan pada kelompok pegawai dengan tingkat penghasilan yang beragam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap tiga informan kunci, yaitu seorang petugas kebersihan, perawat, dan dokter umum. Ketiganya mewakili kategori penghasilan rendah, menengah, dan tinggi. Wawancara dilakukan secara langsung dan di dokumentasikan menggunakan alat perekam suara serta catatan lapangan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Prosedur analisis dimulai dengan transkripsi data, reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi hasil berdasarkan teori dan regulasi perpajakan yang relevan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder dari peraturan perpajakan, laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak, serta jurnal ilmiah terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak UU HPP terhadap Pajak Penghasilan (PPh) pada pegawai RSI Darus Syifa bervariasi berdasarkan tingkat penghasilan.

Petugas kebersihan menyatakan tidak mengetahui adanya perubahan aturan pajak dan tidak merasakan dampaknya. Ia menyebutkan, “Saya tidak tahu soal itu. Saya hanya lihat potongan di slip gaji saya.” Hal ini menunjukkan keterbatasan informasi dan akses terhadap edukasi pajak. Meskipun penghasilannya di bawah PTKP dan tidak terkena PPh, ketidaktahuannya terhadap pelaporan pajak berpotensi menimbulkan masalah jika penghasilannya meningkat di masa depan. Kurangnya akses internet dan informasi yang minim menjadi hambatan utama.

Perawat mengaku mengetahui adanya perubahan tarif, tetapi tidak paham detailnya. “Untuk saya pribadi, tidak terlalu terasa. Potongan pajak tetap, mungkin karena gaji saya belum masuk lapisan tinggi”ujarnya. Beliau juga mengaku belum pernah melaporkan pajak secara mandiri karena sistemnya membingungkan. “Sistemnya terlalu rumit untuk kami yang bukan ahli pajak,” tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa literasi pajak dan pelatihan internal masih minim, sehingga pegawai menengah kesulitan dalam pelaporan dan kepatuhan.

Dokter umum yang diwawancarai menyatakan memahami perubahan aturan pajak dan mengalami sedikit kenaikan beban pajak dari praktik pribadi. “Secara teori lebih adil, karena sistem nyamakin progresif,” katanya. Namun, ia

ISSN : 3025-9495

Menyoroti perlunya pelatihan lebih lanjut dari institusi. “Biasanya hanya informasi soal potongan PPh 21 saja, tanpa pelatihan pelaporan mandiri,” jelasnya. Ia juga mengalami kendala teknis dalam membedakan penghasilan wajib lapor dan sistem online yang tidak selalu mudah dipahami.

Data sekunder dari Direktorat Jenderal Pajak (2023) menunjukkan bahwa struktur tarif PPh yang baru berdasarkan UU HPP memiliki lima lapisan penghasilan, dengan tarif tertinggi sebesar 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar. Selain itu, penerimaan PPh Orang Pribadi mengalami kenaikan sebesar 15,3% pada tahun 2023, mencerminkan dampak positif dari perluasan basis pajak.

Tabel 1 struktur tarif Pajak Penghasilan (PPH)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Tarif Sebelum UU HPP	Tarif Setelah UU HPP
s.d. 50 juta	5%	5%
>50– 250 juta	15%	15%
>250– 500 juta	25%	25%
>500 juta– 5 miliar	30%	30%
>5 miliar	-	35%

Temuan ini sejalan dengan penelitian Isnanto et al. (2021) yang menyatakan bahwa revisi lapisan tarif pajak berdampak signifikan terhadap kelompok berpenghasilan tinggi. Sementara itu, Ramadhan et al. (2022) menyoroti pentingnya literasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Studi Tjiptono & Diana (2021) juga menemukan bahwa kurangnya sosialisasi menyebabkan kesalahan pelaporan dan rendahnya pemahaman wajib pajak. Penelitian Prasetyo (2020) juga mempertegas bahwa kepatuhan wajib pajak individu meningkat secara signifikan seiring meningkatnya kegiatan edukasi dan keterlibatan institusi kerja dalam sosialisasi perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak hanya perlu dimiliki oleh kelompok berpenghasilan tinggi, tetapi juga menjadi kebutuhan penting bagi kelompok menengah dan rendah. Reformasi perpajakan melalui UU HPP, meskipun sudah mengedepankan keadilan vertikal dalam strukturnya, tetap perlu didukung oleh sistem edukasi dan pengawasan yang inklusif agar kebijakan tersebut tidak hanya adil secara norma hukum, namun juga efektif dalam penerapannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap tiga informan dari kategori penghasilan berbeda, dapat disimpulkan bahwa penerapan UU Nomor 7 Tahun 2021 memberikan dampak yang tidak merata terhadap beban Pajak Penghasilan dan kepatuhan pajak pegawai RSI Darus Syifa. Pegawai dengan penghasilan rendah seperti petugas kebersihan tidak terdampak secara langsung karena berada dibawah ambang PTKP, namun menunjukkan pemahaman yang sangat minim terkait kewajiban perpajakan. Pegawai menengah, seperti perawat, tidak mengalami perubahan signifikan secara nominal, namun kesulitan memahami prosedur pelaporan pajak secara mandiri karena terbatasnya literasi. Sementara itu, pegawai berpenghasilan tinggi seperti dokter menunjukkan pemahaman yang lebih baik dan menerima kenaikan beban pajak sebagai bentuk keadilan fiskal,

ISSN : 3025-9495

meskipun tetap menghadapi kendala teknis.

Literasi pajak terbukti menjadi elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Ketimpangan pemahaman inilah yang menjadi tantangan utama dalam mewujudkan sistem pajak yang adil dan efektif di lingkungan kerja multilevel seperti RSI Darus Syifa. Sosialisasi dan pelatihan pajak perlu dilakukan secara rutin oleh rumah sakit dan instansi pajak untuk seluruh level pegawai. Materi edukasi yang disediakan hendaknya disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan jabatan, serta dapat diakses dalam berbagai format, baik digital maupun cetak. Pemerintah juga diharapkan memperluas jangkauan program literasi pajak hingga ke tingkat institusi pendidikan dan tempat kerja sebagai upaya membangun kesadaran pajak sejak dini. Evaluasi berkala atas dampak UU HPP penting dilakukan agar kebijakan tersebut dapat terus diadaptasi dengan kondisi sosial ekonomi aktual, serta mampu menciptakan sistem perpajakan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Kinerja DJP Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Iskandar. (2022). *Reformasi Perpajakan dalam UU HPP: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Ekonomika.
- Isnanto, R., Nugroho, D., & Yuliana, F. (2021). Dampak Revisi Lapisan Penghasilan Kena Pajak terhadap Beban Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Perpajakan dan Kebijakan Fiskal*, 13(2), 101–114.
- Mardiasmo. (2010). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Offset.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Ramadhan, A., Fitriani, E., & Sari, D. (2022). Literasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menghadapi UU HPP. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 7(1), 45–58.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Prasetyo, H. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 8(1), 27–36.
- Prasetyo, H. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 8(1), 27–36.

ISSN : 3025-9495

Suryadi, D., & Putri, M. (2019). Evaluasi Tarif Pajak Progresif dan Dampaknya terhadap Keadilan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 112–120.

Tjiptono, F., & Diana, R. (2021). Sosialisasi UU HPP dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(3), 88–95.